

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa

Desa Donorojo memiliki luas wilayah ± 232.900 Ha dengan ketinggian 3 m diatas permukaan laut dan beriklim tropis. Desa donorojo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Desa ini memiliki 4 (empat) dusun yaitu dusun Tamanan, Bedono, Manyar, Getak dan terdiri dari 3 RW dan 21 RT. Desa Donorojo mempunyai jarak 3 km dengan ibukota kecamatan, 4 km dengan Ibukota Kabupaten dan 30 km dengan Ibukota propinsi.¹

Batas wilayah Donorojo adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang
2. Sebelah Selatan : Desa Kalikondang Kecamatan Demak
3. Sebelah Timur : Desa Katonsari Kecamatan Demak
4. Sebelah Barat : Desa Sukodono Kecamatan Bonang

2. Keadaan Sosial

Desa Donorojo, mempunyai jumlah penduduk 3.276 jiwa, terdiri dari 1646 pria dan 1630 wanita. Jumlah penduduk Desa Donorojo menurut klasifikasi umur, Jenis Kelamin dan dapat dilihat dalam tabel berikut :

¹Kepala desa, wawancara oleh penulis, 05 September, 2020, wawancara 1, transkrip.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Desa Donorojo Menurut
Klasifikasi Umur, Jenis Kelamin.

RINCIAN UMUR (Tahun)	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4	167	188	355
5-9	155	131	286
10-14	163	164	327
15-19	151	141	292
20-24	141	135	276
25-29	141	159	300
30-34	128	119	247
35-39	127	115	242
40-44	124	82	206
45-49	114	95	209
50-54	90	98	188
55-59	65	48	113
60-64	57	42	99
>65	151	97	248
JUMLAH	1774	1614	3388

Sumber: Profil Desa

Dengan Melihat klasifikasi umur dikaitkan dengan usia produktif yang ada pada tabel tersebut yaitu mulai usia 20 - 24 tahun hingga 50 - 54 tahun berjumlah 1598 jiwa. ini berarti hampir mencapai separuh dari jumlah penduduk 48,77 % merupakan angka usia angkatan kerja produktif.²

Kebanyakan penduduk desa Donorojo sudah menamatkan sekolah dasarnya. Jenjang pendidikan berikutnya adalah SMP, SMA, DIPLOMA bahkan perguruan tinggi S1 dan S2 sudah terwakili meskipun jumlahnya masih relatif kecil yaitu 1,2% untuk S1 sebanyak 5 Orang yang mempunyai Strata S2. Untuk melihat komposisi jenjang pendidikan penduduk donorojo dapat dilihat pada tabel berikut :

²Kepala desa, wawancara oleh penulis, 05 September, 2020, wawancara 1, transkrip

Tabel 1.2
Komposisi Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Penduduk
Belum Tamat SD	875
Tidak Tamat SD	237
SD	1160
SMP	643
SMA	221
DIPLOMA	33
S1	39
S2	5

Sumber: Profil Desa

3. Keadaan Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian desa Donorojo di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh, petani, PNS/ABRI, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Untuk melihat komposisi mata pencaharian penduduk Desa Donorojo dapat dilihat pada tabel seperti berikut

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	537
2	Buruh Tani	511
3	Nelayan	1
4	Peternak	8
5	PNS	19
6	Pedagang	104
7	Swasta	350
8	Wiraswasta	131
9	Pensiun	7
10	Buruh	423

4. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Secara historis Desa Donorojo merupakan wilayah yang terdiri dari 4 dukuh (Tamanan, Bedono, Manyar, Getak) dan terbagi lagi menjadi 21 RT dan 3 RW.³

Tabel 1.4
Pembagian wilayah RW sebagai berikut :

RW.I	RT.01	RW.II	RT.01	RW.III	RT.01
	RT.02		RT.02		RT.02
	RT.03		RT.03		RT.03
	RT.04		RT.04		RT.04
	RT.05		RT.05		
	RT.06		RT.06		
	RT.07		RT.07		
	RT.08		RT.08		
	RT.09				

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur kepemimpinan Desa Donorojo untuk periode saat ini dipimpin oleh kepala Desa Donorojo dan Sekretaris Desa, dibantu 4 orang kaur, 2 modin dan 1 Kebayan. Tata kerja Pemerintah Desa Donorojo Kecamatan Demak adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5
Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah
Desa Donorojo

No	N a m a	Jabatan
1.	SUGIYANTO	Kepala desa
2	H. BAMBANG ROHADI	Sekretaris Desa
3	ACHMADI	Kepala Dusun
4	AHMAD MUJIB	Ka Ur Pemerintahan dan Umum
5	SUMARNO	Staf Ka Ur Pemerintahan dan Umum
6	AMIRUDIN	Ka Ur Pembangunan dan

³Kepala desa, wawancara oleh penulis, 05 September, 2020, wawancara 1, transkrip

		Kesra
7	NURHADI	Staf Ka Ur Pembangunan dan Kesra
8	SRI PAATUN	Ka Ur Keuangan
19	MASHADI	Staf Ka Ur Keuangan
10	H. SUKIRAN	Jogoboyo
11	MASHUDI	Modin
12	MASRUM	Ulu – ulu

B. Deskripsi Data

1. Praktek hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Hadhanah merupakan usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.⁴

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.⁵

Perihal pemeliharaan anak (*hadhanah*) akibat perceraian, jumbuh ulama termasuk ulama mazhab Syafi,i sepakat bahwa hak pengasuhan menjadi tanggung jawab ibu, selama ibu tidak menikah lagi dan akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak bagi ibu manakala menikah lagi dengan orang lain. Namun praktek yang terjadi di

⁴ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 489.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),1995.

Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang notabene bermazhab Syafi'i menyimpang dari teori yang ada.

Tabel 1.6
Data Perceraian Desa Donorojo Dari Tahun 2000
sampai 2008

No	Suami	Istri	Jumlah Anak
1	Asmuni	Asminah	1
2	Ahmad	Rusyiam	-
3	Sukardi	Siti Juwairiyah	1
4	Melan	Erni	1
5	Munif	Suratmi	-
6	Melan	Rukijah	1
7	Masroat	Musdalifah	-
8	Akwan	Kotiah	1
9	Suwanto	Mujiati	1
10	Subiyanto	Zaitun	1
11	Ali murtadho	Arokah	1
12	Mashuri	Iskatun	2
13	Suramin	Sriningsih	2
14	Suwadi	Sri atun	1
15	Soni nur kamid	Basinah	1
16	Sugeng	Sulastri	1
17	Juremi	Mudripah	2

Dari data perceraian diatas, penulis mendapatkan informasi dan keterangan dari bapak Mujib yaitu salah satu perangkat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang menjabat sebagai Ka. Ur Kesra, tentang adanya praktek hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*) bagi ibu yang setelah diceraikan oleh mantan suaminya, kemudian menikah lagi dengan orang lain. Adapun data tersebut bisa dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini

Tabel 1.7
Ibu yang mempunyai hak pemeliharaan
anak(*Hadhanah*) yang menikah lagi

N o	Nama Ibu yang menikah lagi	Suami Barunya	Jumlah dan nama anak yang ikut ibu
1	Sulastri	Mugiono	1. Sri wahyuningsih
2	Arokah	Edi Subroto	1. Puji Astutik
3	Kotiah	Subari	1. Ulin ni'am
4	Mudripan	Yiswoyo	1. Ahmad Yulianto 2. Siti Solekah
5	Iskatun	Abdul Munif	1. Komaruddin 2. Ahmad Solahuddin

Penulis mendapatkan informasi dan keterangan dari Bapak Sugiyanto yaitu salah satu perangkat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang menjabat sebagai Ka. Ur Kesra, tentang adanya praktek hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang setelah diceraikan oleh mantan suaminya, kemudian menikah lagi dengan orang lain salah satunya yakni Ibu Yatimah.

Menurut ibu Yatimah, setelah beliau resmi bercerai dengan suaminya Sugeng pada tahun 2002 didepan Pengadilan Agama Demak, penyebab perceraianya adalah suaminya terbukti selingkuh dengan wanita lain, sebelum bercerai kedua pasangan ini dikarunia seorang anak perempuan yang bernama

Shollu Wulandari. Dari keputusan Pengadilan, anak hasil hubungan keduanya, hak asuh dan pemeliharaan secara alami menjadi tanggung jawab/jatuh di pangkuan ibu. Karena anak tersebut masih berumur dibawah 10 tahun.⁶ Dalam menjalani kehidupan sehari-hari ibu Yatimah bekerja sebagai buruh pabrik. Karena dia harus berkewajiban ganda yaitu merawat, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anaknya seperti makan, sandang dan biaya sekolah. Setelah selang 2 tahun, ibu Yatimah menikah lagi dengan laki-laki lain, yang bernama Adi. Meskipun ibu Yatimah sudah menikah lagi, anak hasil perkawinannya dengan suami pertamanya tetap ikut satu rumah dengannya. Karena anak masih dibawah umur. Dan suami barunya pun tidak memperlmasalahkannya, baik dari segi pengasuhan maupun biaya hidup anak menjadi tanggungan keduanya. Sedangkan mantan suaminya, bapak Sugeng tidak pernah lagi menghiraukan anaknya, apalagi sampai memberikan nafkah kepada anaknya.

Menurut ibu Yatimah seharusnya mantan suaminya, masih harus menafkahi anak hasil perceraianannya, namun karena mantan suaminya sudah mempunyai istri dan keluarga baru, kewajibannya itu ditinggalkan. Meskipun tidak ada yang membantu membiayai anaknya selain suami barunya, kebutuhan anaknya sudah tercukupi. Karena kebiasaan tinggal satu rumah, hubungan antara anak dengan ayah tiri terjalin cukup harmonis, walaupun anak tersebut bukan anak kandung.⁷

⁶ Yatimah, wawancara oleh penulis, 03 September, 2020, wawancara 2, transkrip.

⁷ Yatimah, wawancara oleh penulis, 03 September, 2020, wawancara 2, transkrip

2. Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi

Kyai adalah pemimpin non formal sekaligus pemimpin spiritual, dan posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa. Kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap kyai dan didukung potensinya memecahkan berbagai problem sosio-psikis-kultural- politik-religius menyebabkan kyai menempati posisi kelompok elit dalam struktur social dan politik dimasyarakat. Petuah-petuahannya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi lebih menarik jika posisi Kyai dikaitkan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat, khususnya yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, yaitu adanya praktek hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan para Kyai di Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi, sebagai berikut:

1. Kyai Ahmad shokib, , menurut pendapatnya bahwa *hadhanah* adalah menjaga orang yang tidak bisa menyendiri dari perkara yang menyakitkan dikarenakan belum tamyiz/belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, mengenai siapa yang berhak mengasuh anak, jika kedua orang tuanya bercerai, dalam mengemukakan pendapatnya tentang *hadhanah* beliau merujuk pada kitab *al Bajuri* dan *al Muhadzab*, yang keduanya merupakan kitab karangan ulama mazhab syafi'iyah,

وإذا فرق الرجال زوجته وله منها ولد، فهي أحق بحضانتها

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari

*perkawinanya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk mengasuhnya.*⁸

Kyai yang pernah mengenyam pendidikan pesantren salaf di daerah Narukan Rembang ini bertutur, jika anak belum tamyiz maka yang berkewajiban mengasuhnya adalah kewajiban ibu dan untuk membiayai kebutuhan anak dibebankan oleh bapak, dan apabila anak sudah dewasa atau sudah tamyiz anak disuruh memilih antara ibu atau bapaknya dalam pengasuhannya.⁹ Menurutnya pula ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pengasuhan diantaranya: orang tersebut itu harus berakal, merdeka, beragama islam, iffah (berhati-hati), amanah, adil (tapi tidak harus adil hakiki) bermukim di negaranya si anak, ibu tidak menikah lagi. Untuk syarat yang terakhir ini, yakni ibu tidak menikah lagi, kyai yang juga menjadi tenaga pengajar di madrasah tsanawiyah swasta di Desa Donorojo ini, jika dikaitkan dengan fakta di Desa Donorojo ini. Dia berpendapat bahwa suami istri yang bercerai dan ibu yang mempunyai hak pengasuhan terhadap anak menikah lagi, maka hak pengasuhannya akan gugur, kecuali ibu tersebut menikah dengan muhrim si anak, karena jika menikah lagi dengan orang lain, rasa kasih sayangnya akan berbeda dan berkurang Karena mempunyai tanggung jawab baru. Kemudian pengasuhan anak jatuh pada nenek (ibu dari garis ibu) dan tidak jatuh pada ayah kandungnya.

2. Kyai Saifuddin, pendapatnya mengenai hadhanah, beliau merujuk padakitab yang berjudul *fathul Qorib* karangan Al-Qadhi Abu Syuja mazhab Imam asy-Syafi'i,

وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم
تميزه كطفل ووكبير مجنون

⁸ Ibrahim Al-Bajuri, *Al-bajuri*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005). 195

⁹ Ahmad shokib, wawancara oleh penulis, 04 September, 2020, wawancara 3, transkrip

"Dan secara syara' adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz seperti anak kecil dan orang dewasa yang gila"¹⁰

Menurutnya hadhanah adalah merawat anak yang belum bisa berdiri sendiri dari perkara yang membahayakan. Untuk hak pengasuhan anak yang belum mumayiz jatuh di pangkuan ibu. Karena ibu mempunyai sifat yang jarang dimiliki oleh bapak, seperti ibu yang lebih sabar, lebih welas, dan kasih sayangnya lebih besar dari pada bapak. Dan untuk tanggungan yang sifat materi atau modal bagi anak menjadi tanggungan bapak. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang hadhin/pengasuh, khususnya bagi ibu yang mempunyai hak pemeliharaan anak.¹¹ Syarat tersebut adalah: berakal, merdeka, Islam, iffah (bisa menjaga dari perbuatan yang tidak halal dan tidak terpuji), amanah/bisa dipercaya, mukim (tidak bepergian yang jauh), tidak mempunyai suami. Dari beberapa syarat tersebut kyai yang hanya mengenyam pendidikan formal tingkat menengah pertama dan juga nyantri di pondok salaf di daerah kalipucang jepara itu, lebih memfokuskan pendapatnya pada syarat istri yang menikah lagi, karena berkaitan dengan fakta terjadi di Desa Donorojo. Menurutnya akan menjadi gugur hak hadhanah bagi ibu yang menikah lagi, alasannya jika ibu yang mempunyai hak asuh terhadap anak menikah lagi, maka dikuatirkan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri bagi suami barunya dan malah disibukkan dengan mengurus si anak. Dasar yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Selain itu, Kyai yang kesehariannya

¹⁰ Abu Syuja', ahmad Ibn Al-Husain Sahir, Fathul Qorib Mujib. Bashrah/Iran: PT Tijariah 3

¹¹ Saifuddin, wawancara oleh penulis, 04 September, 2020, wawancara 4, transkrip

menjadi tenaga pengajar di Madrasah Diniyyah di Desa Donorojo menambahkan, namun apabila ibu tersebut diceraikan lagi oleh suami keduanya maka hak asuhnya akan kembali lagi pada ibu. Hak ibu tidak akan gugur sebab menikah lagi, jika ibu tersebut menikah dengan masih ada hubungan kerabat dengan si anak, seperti pamannya. Dan yang berhak menggantikan posisi ibu setelah ibu yang mempunyai hak asuh terhadap anak menikah lagi adalah ibu dari garis ibu ke atas.

C. Analisis Data

1. Analisis Hukum Islam

Fikih merupakan ilmu dan (atau) hukum syara yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Para pakar, yakni *fuqaha* memahami dan mensosialisasikan kitabullah, yang berisi berbagai petunjuk atau dalil yang telah “dibukukan” dalam *mushhaf* al Qur’an, merupakan sumber utama dalam penggalan hukum. Sedangkan sunnah rasulullah, yang juga berisi petunjuk atau dalil, yang dibukukan dalam berbagai kitab hadist, merupakan sumber kedua. Dengan demikian, hukum adalah produk otoritas allah, rasulnya, kemudian *fuqaha*. Alkitab(al-Qur’an), (kitab) hadits, dan (kitab) fikih, menjadi sumber hukum di dunia islam. Dengan perkataan lain, hukum dikembangkan terutama merujuk kepada *qaul* Allah, *qaul* Rasul, dan *qaul Fuqaha* (jumhurulama).¹²

Ikhwal masalah *hadhanah*, persepsi kyai Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak secara umum mereka sepakat terhadap pendapat para *fuqaha* dan lebih khususnya terhadap pendapat dari golongan mazhab Syafi’iyah, seperti Imam Taqiyyudin pengarang Kitab Fathul Qorib.

Imam Syirbani pengarang kitab *Muhadzab* dan Imam Syaerazy pengarang kitab *Iqna*. Dari mengutip pendapat ulama golongan ulama Syafiah tersebut, para

¹²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 43.

kyai menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah merawat anak yang belum bisa berdiri sendiri dari perkara yang membahayakan. Untuk hak pengasuhan anak yang belum *mumayiz* jatuh di pangkuan ibu. Karena ibu mempunyai sifat yang jarang dimiliki oleh bapak, seperti ibu yang lebih sabar, lebih welas, dan kasih sayangnya lebih besar dari pada bapak. Dan untuk tanggungan yang sifat materi atau modal bagi anak menjadi tanggungan bapak. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang *hadhin*/pengasuh, khususnya bagi ibu yang mempunyai hak pemeliharaan anak. Syarat tersebut adalah : berakal, merdeka, Islam, *iffah* (bisa menjaga dari perbuatan yang tidak halal dan tidak terpuji), amanah/bisa dipercaya, mukim (tidak bepergian yang jauh), tidak mempunyai suami.

Khusus masalah hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang menikah lagi. Kyai Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, mendasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud :

ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كانت بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزع عني فقا ل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به لم تتكحى (رواه احمد وابوداود وصححه الحاكم)¹³

Artinya: “Seorang perempuan berkata kepada Rosulullah SAW : “Wahai Rasulullah SAW. Anaku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkan dari aku”, maka Rasulullah SAW Bersabda : “kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya selama kamu tidak menikah (Riwayat Ahmad’ Abu Dawud, dan hakim mensahihkannya)”

Para kyai tersebut mengutip dari pendapatnya para

¹³ Al-San’ani, *Subul al-Salam*, Juz 3,(Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby, 1379 H/1960 M) . 227.

ulama golongan syafi'iyah. Dari hadist yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud, menjelaskan bahwa hak pengasuhan ibu terhadap anak akan menjadi gugur atau hilang manakala ibu tersebut menikah lagi dengan orang lain. Namun hak pemeliharaan itu tidak akan gugur atau hilang jika ibu tersebut menikah dengan masih ada hubungan kerabat pada si anak tersebut. Alasannya jika ibu menikah dengan laki-laki lain, ibu tersebut akan disibukkan dengan suami baru sehingga kasih sayang terhadap anak akan terbagi oleh suami barunya.

Para kyai Desa Donorojo dalam memberikan fatwa atau pun pendapat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi, Paradigmanya masih bersifat klasik tanpa melihat realita yang terjadi, mereka hanya memandang sebelah mata, artinya dalam memberikan sumbangsih pemikiran terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Donorojo, mereka hanya berpijak atau berpedoman pada satu golongan mazhab tertentu, yakni golongan Syafi'iah.

2. Analisis Sosiologis

Suatu tinjauan sosiologis berarti sorotan yang didasarkan pada hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok, di dalam proses kehidupan bermasyarakat, seperti halnya hubungan seseorang yang dipersatukan oleh sebuah ikatan yang resmi, yakni perkawinan. Masyarakat secara umum akan menilai harmonis jika ikatan kedua belah pihak yang dipersatukan oleh perkawinan tersebut saling menyadari fungsi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Apalagi sampai menimbulkan efek positif dengan terbentuknya sebuah komunitas atau keluarga baru, seperti lahirnya seorang anak. Sebaliknya masyarakat akan menganggap disharmoni, manakala seseorang yang sudah membentuk keluarga tetapi gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peranan sosialnya. Secara sosiologis bentuknya adalah karena putusannya perkawinan sebab perceraian.

Kaitannya dengan putusannya perkawinan sebab perceraian dan meninggalkan anak yang terjadi di Desa

Donorojo. Para Kyai Desa Donorojo berpendapat bahwa anak yang ditinggalkan sebab cerai suami istri, jika anak tersebut masih kecil maka pemeliharaan dan pengasuhannya jatuh pada ibu selama ibunya tidak menikah lagi. Namun jika ibu menikah lagi maka hak asuhnya terhadap anak akan hilang. Selanjutnya hak pengasuhan akan jatuh pada ibunya ibu terus sampai garis ke atas dan keluarga ayah. Dalam berpendapat hampir semuanya, para kyai merujuk pada pendapatnya ulama-ulama aliran Syafi'iyah, mereka para Kyai sepertinya memandang sebelah mata terhadap perilaku masyarakat yang mengalami praktek langsung. Padahal banyak suami istri di Desa Donorojo yang bercerai dan meninggalkan anak para mantan suami sudah tidak tahu menahu anak yang ditinggalkannya, mereka lebih sibuk dengan istri barunya. Dan anak terus menerus pengasuhannya ikut ibunya mulai dari ibunya bercerai sampai ibunya tersebut menikah lagi. Akibat dari perilaku tersebut, masyarakat secara umum yang langsung bersinggungan dengan praktek hak pemeliharaan anak di Desa Donorojo mayoritas setuju anak tetap ikut ibunya, meskipun ibu yang mempunyai hak pemeliharaan terhadap anak, menikah lagi dengan orang lain. Pendapat masyarakat ini jelas berbeda dengan pendapatnya para kyai yang serta merta menggugurkan hak pemeliharaan anak bagi ibu sebab menikah lagi. Dengan melihat realita yang ada masyarakat juga menilai kasih sayang ibu tidak akan hilang meski sudah menikah lagi. Apalagi ternyata praktek pemeliharaan anak yang dilakukan ibu yang sudah menikah lagi didasarkan anak masih kecil dan anggapan ibu akan merasa berhasil dan tercukupi jika anaknya diasuh sendiri olehnya.

Disadari atau tidak ternyata masyarakat Desa Donorojo dalam hal pengasuhan anak setelah bercerai menganut teori sistem matrilineal, dimana setelah suami istri bercerai dan meninggalkan anak, maka penguasaan anak secara otomatis diberikan kepada ibu. Meskipun sampai ibu yang mempunyai hak *Hadhanah* menikah lagi. Ketentuan ini seakan sudah menjadi hukum adat di Desa Donorojo. Praktek yang terjadi di Desa Donorojo

dalam hal penguasaan anak yang dikuasai oleh pihak ibu membuat Penulis menganalogikan dengan teori sistem matrilineal yang terdapat di literatur buku sosiologi yang berarti bahwa dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunannya menurut garis ibu dipandang lebih penting sehingga menimbulkan hubungan dan pergaulan keluarga yang jauh lebih erat diantara para anggotanya. Teori sistem matrilineal ini hanya berlaku pada masyarakat-masyarakat tertentu, seperti masyarakat Minangkabau di daerah kawasan Sumatera¹⁴.

3. Analisis Hukum Positif

Berangkat dari realitas yang ada, Penulis tidak sepakat jika kedudukan hak asuh ibu akan tergantikan sebab menikah lagi. Karena di Indonesia juga belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang pengganti kedudukan ibu yang mempunyai Hak *hadhanah*, sebab menikah lagi.Redaksi peraturan yang berlaku yaitu kedudukan ibu yang berhak mengasuh anak, dapat digantikan sebab ibu tersebut telah meninggal dunia. Ketentuan ini terdapat di KHI pasal 156 Ayat A. Adapun bunyi pasal tersebut secara jelas sebagai berikut

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
2. ayah
3. wanita-wanita dalam garis lurus keatas
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu
6. wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ayah

Dari ketentuan pasal tersebut, setidaknya bisa disimpulkan bahwa hak *Hadhanah* bagi ibu posisinya bisa digantikan oleh kerabat-kerabatnya manakala ibu tersebut benar-benar udzur syar'i dalam hal ini ibu

¹⁴ Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*,(Bandung Pustaka Setia,2001), 114.

tersebut meninggal dunia. Bukan berarti ibu yang masih hidup dan mempunyai hak asuh anak kemudian menikah lagi, hak *Hadhanahnya* menjadi gugur. Karena bagaimanapun juga kasih ibu kepada anak tidak akan putus hanya sebab menikah lagi. Sesuai dengan sabda Nabi SAW.

من فرق بين والدته وولدهما فرقا الله بينه وبين احبته يوم القيامة (اخرجه الترمذى وابن ماجه)

Artinya : *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan si anaknya, maka allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat. (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah)*

Selain itu, di dalam Pasal 49 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Kedua pasal tersebut seakan menandai dan memberikan kejelasan bahwa kedudukan ibu tidak dapat digantikan oleh siapapun dalam mengasuh anak sebab ibu menikah lagi.

Kaitannya dengan tetap diasuhnya anak oleh ibu yang menikah lagi. Justru pihak ayah atau mantan suami yang tidak pernah mau tahu menahu tentang urusan pemeliharaan anak kandungnya lagi dan melalaikan pembiayaan anak. Sangat jelas bertentangan dengan aturan yang sudah ada, yakni di dalam KHI yang secara piur, melalui Pasal 156 Ayat D dijelaskan bahwa, Akibat putusnya

perkawinan karena perceraian semua biaya *Hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁵

Dalam syariat Islam, seorang ayah adalah penanggung jawab nafkah atas anak-anaknya. Dan selama anak itu masih kecil dan belum dapat menghasilkan uang sendiri, maka kewajiban untuk menafkahi itu tetap masih ada. Meski si ayah tersebut telah bercerai dengan istrinya sebagai ibu anak tersebut dan telah menikah dengan wanita lain.

Adapun faktor yang dominan sehingga mantan suami tidak menafkahi pengasuhan anak pasca perceraian disebabkan suami telah mempunyai istri baru lagi. Dengan prioritas istri muda tersebut sehingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Pemandangan ini justru kontras terhadap persepsi kyai, mereka tidak punya cukup kebijakan yang kuat untuk menerapkan aturan semacam fatwa tentang pentingnya pembiayaan *hadhanah* bagi anak dari seorang bapak. Seharusnya disinilah peran Kyai untuk dijadikan sebagai mediator antara pihak ayah dengan mantan istrinya. Dengan harapan keduanya bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai orang tua bagi anak yang ditinggalkan. Sehingga dengan pisahnya antara kedua suami istri tersebut tidak menyisakan pilu dan kemunduran bagi kehidupan seorang anak.

¹⁵ Depag RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*.